



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan NegeriKupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI;**
2. Tempat lahir : Doka Ae (Sabu);
3. Umur/tgl lahir : 70Tahun / 5 September 1945;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : RT.012 RW.006 Desa Raeloro Kecamatan Sabu Barat
Kabupaten Sabu Raijua;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : Tidak Pernah Sekolah;

Terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Nopember 2015 sampai dengantanggal 18 Desember 2015;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desembersampai dengan tanggal 27 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh A. Luis Balun, SH. dan Yehuda Suan, SH advokad/Pengacara pada POSBAKUM PN Kupang sebagai Penasihat

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pen.PH/Pid.Sus/2016/PN

Kpgtanggal 11 Februari 2016 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN Kpg tanggal 02 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN Kpg tanggal 02 Februari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI bersalah melakukan TindakPidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI selama *13 (tiga belas) tahun* penjara dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa Lambertus Djami Ga.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna crem;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Desriana Klau.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan mohon putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI telah melakukan perbuatan secara berturut-turut yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjutyaitu pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2015 bertempat di dalam pondok kebun terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI di Desa Raeloro Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua dan di jalan antara rumah terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI dan saksi DESRIANA KLAU di Desa Raeloro Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 Wita di dalam pondok kebun terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI di Desa Raeloro Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua, saksi DESRIANA KLAU yang masih anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun setelah nonton televisi dirumah lalu saksi DESRIANA KLAU pamit dengan saksi YULIANA DARA PAU untuk pergi bermain di rumah

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman dan saat saksi DESRIANA KLAU berjalan menuju kerumah temannya melihat terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI tidak memakai baju hanya memakai celana pendek saja sedang membersihkan kebun lalu terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI memanggil saksi DESRIANA KLAU untuk diberikan gula-gula. Setelah saksi DESRIANA KLAU diberi gula-gula lalu mau pamit kerumah temannya tetapi terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI meminta tolong bantu membersihkan kebun dan diminta mengambil sapu didalam pondok milik terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI. Saksi DESRIANA KLAU mencari-cari sapu dalam pondok dan kaget melihat terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI sudah ada dalam pondok yang kemudian menyuruh saksi DESRIANA KLAU untuk memegang kemaluan terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI yang masih pakai celana, namun saksi DESRIANA KLAU tidak mau. Karena saksi DESRIANA KLAU tidak mau menuruti kemauan terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI lalu membentak dan mengancam akan menampar saksi DESRIANA KLAU sambil tangan kanan terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI menarik tangan kanan saksi DESRIANA KLAU untuk memegang kemaluan terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI yang sudah keras masih pakai celana. Saksi DESRIANA KLAU menangis karena takut dan terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI langsung mendorong saksi DESRIANA KLAU untuk berbaring di tempat tidur sambil terus mengancam akan menampar saksi DESRIANA KLAU jika tidak mau, akhirnya saksi DESRIANA KLAU berbaring sambil menangis dan terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI menarik paksa celana pendek dan celana dalam yang digunakan saksi DESRIANA KLAU sampai saksi DESRIANA KLAU tidak memakai celana hanya memakai baju kaos saja lalu terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI membuka celana pendek yang dipakainya dan dalam keadaan telanjang bulat menindih saksi DESRIANA KLAU, kemudian memasukkan kemaluan terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI yang sudah keras ke kemaluan saksi DESRIANA KLAU dan menggerakkannya naik turun sampai kemaluan saksi DESRIANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLAU sakit sehingga saksi DESRIANA KLAU tidak berhenti menangis. Tidak begitu lama kemudian terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI mencabut kemaluannya dan menumpahkan air mani dari kemaluannya ke tanah lalu saksi DESRIANA KLAU bangun dari tempat tidur sambil menangis sambil memakai celana dalam dan celana pendek, kemudian saksi DESRIANA KLAU mau pulang tetapi terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI masih mengancam dengan mengatakan "kamu jangan memberitahu bapa dengan mama karena nanti saya pukul kamu", setelah itu saksi DESRIANA KLAU pulang dengan singgah di sumur mandi dengan tetap memakai baju dan celana lalu saksi DESRIANA KLAU diam-diam masuk rumah, sedangkan terdakwa masih tetap dalam pondoknya.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekira pukul 19.00 Wita di jalan antara rumah terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI dan saksi DESRIANA KLAU di Desa Raeloro Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua, sebelumnya terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI datang kerumah saksi DESRIANA KLAU mencari daun tuak untuk digunakan sebagai kertas rokok, saat itu terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI melihat saksi DESRIANA KLAU mau mandi kemudian terdakwa mengatakan "ina duluan sudah mandi di sumur", setelah saksi DESRIANA KLAU jalan menuju sumur lalu terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI mengikuti dari belakang dan tiba-tiba menarik serta memeluk bahu saksi DESRIANA KLAU untuk mengajak ke dekat pagar di tepi jalan menuju rumah saksi DESRIANA KLAU, saat itu terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI memegang tangan kanan saksi DESRIANA KLAU dan mengarahkan untuk memegang kemaluan terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI sampai tegang dan keras kemudian terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI membuka celana saksi DESRIANA KLAU dan terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI juga membuka celana pendeknya, selanjutnya menidurkan saksi DESRIANA KLAU di tanah dan menindih badan saksi DESRIANA KLAU lalu memasukkan kemaluan terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI kedalam kemaluan saksi DESRIANA

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLAU secara berulang-ulang sampai kemaluan terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI mengeluarkan air mani yang ditumpahkan di tanah. Terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI ada mengancam saksi DESRIANA KLAU dengan membilang “jangan kasi tahu bapak dengan mama nanti beta pukul”, saksi DESRIANA KLAU merasa takut dan kesakitan pada kemaluannya lalu saksi DESRIANA KLAU langsung menuju ke sumur untuk mencuci kemaluannya dengan air dan setelah itu saksi DESRIANA KLAU pulang kerumah, dan terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI pulang juga kerumahnya.

- Bahwa terhadap saksi DESRIANA KLAU telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sesuai Visum et Repertum No.Ver : 440.449/2176/PS/XII/2015 tanggal 28 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ALFONSO ANGGRIAWAN, dokter umum pada Puskesmas Seba Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijuyang telah melakukan pemeriksaanyaitu:

Pada pemeriksaan ditemukan:

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Pada korban dilakukan pemeriksaan :
- Pemeriksaan Fisik : Tekanan darah sembilan puluh per enam puluh milimeter air raksa, denyut nadi sembilan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit.
- Pemeriksaan anus dan kelamin :
- Bagian luar kelamin : Tidak tampak adanya luka.
- Bagian dalam kelamin : Tampak adanya robekan selaput dara pada arah pukul delapan hingga sebelas, tampak kemerahan pada sekitar daerah robekan. Tidak tampak adanya cairan sperma atau rambut di bagian dalam kelamin.
- Anus : Tidak tampak adanya luka.

Kesimpulan:Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban wanita, 9 tahun, bangsa Indonesia. Pada pemeriksaan ditemukan robekan baru pada selaput dara. Robekan tersebut kemungkinan disebabkan oleh penetrasi benda tumpul dan tidak menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI telah melakukan perbuatan secara berturut-turut yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjutyaitu pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2015 bertempat di dalam pondok kebun terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI di Desa Raeloro Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua dan di jalan antara rumah terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI dan saksi DESRIANA KLAU di Desa Raeloro Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang terdakwa lakukandengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 Wita di dalam pondok kebun terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI di Desa Raeloro Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua, saksi DESRIANA KLAU yang masih anan-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun setelah nonton televisi dirumah lalu saksi DESRIANA KLAU pamit dengan saksi YULIANA DARA PAU untuk pergi bermain di rumah temannya dan saat saksi DESRIANA KLAU berjalan menuju kerumah temannya melihat terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI yang tidak memakai baju dan hanya memakai celana pendek saja sedang membersihkan kebun lalu terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI memanggil saksi DESRIANA KLAU untuk diberikan gula-gula. Setelah saksi DESRIANA KLAU diberi gula-gula lalu mau pamit kerumah temannya tetapi terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MAHARI meminta tolong bantu membersihkan kebun dan diminta mengambil sapu didalam pondok milik terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI. Saksi DESRIANA KLAU mencari-cari sapu dalam pondok dan kaget melihat terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI sudah ada dalam pondok yang kemudian menyuruh saksi DESRIANA KLAU untuk memegang kemaluan terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI yang masih pakai celana, namun saksi DESRIANA KLAU tidak mau. Karena saksi DESRIANA KLAU tidak mau menuruti kemauan terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI lalu membentak dan mengancam akan menampar saksi DESRIANA KLAU sambil tangan kanan terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI menarik tangan kanan saksi DESRIANA KLAU untuk memegang kemaluan terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI yang sudah keras masih pakai celana. Saksi DESRIANA KLAU menangis karena takut dan terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI langsung mendorong saksi DESRIANA KLAU untuk berbaring di tempat tidur sambil terus mengancam akan menampar saksi DESRIANA KLAU jika tidak mau, akhirnya saksi DESRIANA KLAU berbaring sambil menangis dan terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI menarik paksa celana pendek dan celana dalam yang digunakan saksi DESRIANA KLAU sampai saksi DESRIANA KLAU tidak memakai celana hanya memakai baju kaos saja lalu terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI membuka celana pendek yang dipakainya dan dalam keadaan telanjang bulat menindih saksi DESRIANA KLAU, kemudian memasukkan kemaluan terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI yang sudah keras ke kemaluan saksi DESRIANA KLAU dan menggerakkan naik-turun sampai kemaluan saksi DESRIANA KLAU sakit sehingga saksi DESRIANA KLAU tidak berhenti menangis. Tidak begitu lama kemudian terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI menumpahkan air mani dari kemaluannya ke tanah lalu saksi DESRIANA KLAU bangun dari tempat tidur sambil menangis sambil memakai celana dalam dan celana pendek, kemudian saksi DESRIANA KLAU mau pulang tetapi terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI masih mengancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “kamu jangan memberitahu bapa dengan mama karena nanti saya pukul kamu”, setelah itu saksi DESRIANA KLAU pulang dengan singgah di sumur mandi dengan tetap memakai baju dan celana lalu saksi DESRIANA KLAU diam-diam masuk rumah, sedangkan terdakwa masih tetap dalam pondoknya.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekira pukul 19.00 Wita di jalan antara rumah terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI dan saksi DESRIANA KLAU di Desa Raeloro Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua, sebelumnya terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI datang kerumah saksi DESRIANA KLAU mencari daun tuak untuk digunakan sebagai kertas rokok, saat itu terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI melihat saksi DESRIANA KLAU mau mandi kemudian terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI mengatakan “ina duluan sudah mandi di sumur”, setelah saksi DESRIANA KLAU jalan menuju sumur lalu terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI mengikuti dari belakang dan tiba-tiba menarik serta memeluk bahu saksi DESRIANA KLAU untuk mengajak ke dekat pagar di tepi jalan menuju rumah saksi DESRIANA KLAU, saat itu terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI memegang tangan kanan saksi DESRIANA KLAU dan mengarahkan untuk memegang kemaluan terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI sampai tegang dan keras kemudian terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI membuka celana saksi DESRIANA KLAU dan terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI juga membuka celana pendeknya, selanjutnya menidurkan saksi DESRIANA KLAU di tanah dan menindih badan saksi DESRIANA KLAU lalu memasukkan kemaluan terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI kedalam kemaluan saksi DESRIANA KLAU secara berulang-ulang sampai kemaluan terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI mengeluarkan air mani yang ditumpahkan di tanah. Terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI ada mengancam saksi DESRIANA KLAU dengan membilang “jangan kasi tahu bapak dengan mama nanti beta pukul”, saksi DESRIANA KLAU merasa takut dan kesakitan pada kemaluan saksi DESRIANA KLAU lalu saksi DESRIANA

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLAU langsung menuju ke sumur untuk mencuci kemaluannya dengan air dan setelah itu saksi DESRIANA KLAU pulang kerumah, dan terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI juga pulang kerumahnya.

- Bahwa terhadap saksi DESRIANA KLAU telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sesuai Visum et Repertum No.VeR : 440.449/2176/PS/XII/2015 tanggal 28 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ALFONSO ANGGRIAWAN, dokter umum pada Puskesmas Seba Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raiju yang telah melakukan pemeriksaanyaitu:

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Pada korban dilakukan pemeriksaan :
- Pemeriksaan Fisik : Tekanan darah sembilan puluh per enam puluh milimeter air raksa, denyut nadi sembilan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit.
- Pemeriksaan anus dan kelamin :
- Bagian luar kelamin : Tidak tampak adanya luka.
- Bagian dalam kelamin : Tampak adanya robekan selaput dara pada arah pukul delapan hingga sebelas, tampak kemerahan pada sekitar daerah robekan. Tidak tampak adanya cairan sperma atau rambut di bagian dalam kelamin.
- Anus : Tidak tampak adanya luka.

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban wanita, 9 tahun, bangsa Indonesia. Pada pemeriksaan ditemukan robekan baru pada selaput dara. Robekan tersebut kemungkinan disebabkan oleh penetrasi benda tumpul dan tidak menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban DK** dengan didampingi oleh Ibu kandungnya bernama YULIANA DARA PAU alias YULI didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban DK kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, terdakwa bernama Opa;
- Bahwa Anak Korban DK pernah disetubuhi oleh Opa, tetapi Bahwa Anak Korban DK hanya ingat kejadiannya pada sore menjelang malam hari ;
- Bahwa Anak Korban DK disetubuhi oleh Opa sebanyak 2 (dua) kali, kejadian yang pertama didalam sebuah pondok milik Opa sedangkan kejadian yang kedua dijalan dekat sumur;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban DK untuk masuk kedalam pondok miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik Anak Korban DK kedalam pondok dan menidurkannya kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban DK;
- Bahwa waktu itu Anak Korban DK ditidurkan diatas tempat tidur yang ada didalam pondok kemudian Opa (terdakwa) membuka celana Anak Korban DK dan celananya sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam Korban DK sebelum ia menyetubuhi bahwa Terdakwa akan memukul Anak Korban DK;
- Bahwa Anak Korban DK ada merasakan sakit pada saat Opa (terdakwa) memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban DK;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan gula-gula dan uang sebelum kejadian kepada Anak Korban DK;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban DK tidak memberitahukan kejadian ini kepada ibunya karena takut nanti dimarahi oleh ibu dan Bapaknya dan juga takut nanti dipukul oleh Opa (terdakwa);
- Bahwa Anak Korban DK sangat trauma tetapi masih tetap ingin bersekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban DK tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi YULIANA DARA PAU alias YULI** (Ibu Kandung korban) dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus persetubuhan;
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa Lambertus Djami Ga alias Opa alias Mahari dan yang menjadi korbannya adalah anak kandung Saksi sendiri yaitu Anak Korban DK;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya, saksi tahu bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak saksi karena diceritakan oleh anak saya sendiri ketika Saksi mulai mencurigai keadaan Anak Korban DK dan Saksi bertanya kepadanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut cerita dari Anak Korban DK kejadian yang pertama terjadi pada hari kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekitar pukul 16.00 wita di kebun dalam pondok yang beralamat di RT.012, RW.006, Desa Raeloro, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua. sedangkan kejadian yang kedua terjadi pada hari jumat tanggal 27 November 2015 sekitar pukul 19.00 wita dipinggir jalan menuju kesumur belakang rumah Saksi di RT.012, RW.,006, Desa Raeloro, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban DK bahwa kejadian yang pertama terjadi setelah kami menonton Film Balfir di ANTV, dimana pada saat itu Anak Korban DK pamit untuk bermain di rumah teman yang mana rumah temannya tersebut harus melewati kebun milik Opa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat v sedang berjalan menuju kerumah temannya tersebut lalu ia melihat Opa sedang membersihkan kebunnya. Pada saat Opa melihat Anak Korban DK, Opa langsung memanggilnya untuk memberikan gula-gula. Setelah Opa memberikan gula-gula Anak Korban DK langsung pamit kerumah teman untuk bermain tetapi Opa meminta tolong Anak Korban DK untuk membantu dirinya membersihkan kebunnya dan Opa juga meminta tolong Anak Korban DK untuk mengambil sapu didalam pondok kebun milik Opa;
- Bahwa ketika Anak Korban DK ada didalam pondok untuk mencari-cari sapu Anak Korban DK kaget karena Opa juga sudah ada didalam pondok dan kemudian Opa menyuruh Anak Korban DK untuk memegang kemaluannya akan tetapi Anak Korban DK tidak mau. Karena takut dan terus dipaksa kemudian Opa menyetubuhi Anak Korban DK;
- Bahwa kejadian yang kedua pada saat itu Opa datang kerumah mencari daun tuak untuk digunakan kertas rokok, ketika itu Anak Korban DK hendak mandi di sumur dan Opa ada mengatakan kepada Anak Korban DK, "*Ina duluan sudah mandi disumur*". Setelah Anak Korban DK menuju sumur lalu Opa mengikuti Anak Korban DK dari belakang, menarik Anak Korban DK dan memeluk dibahu kemudian mengajak kedekat pagar ditepi jalan menuju kerumahnya lalu memaksa Anak Korban DK untuk melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban DK pada saat Kejadian yang pertama Opa lakukan dengan cara Opa membuka celana pendeknya dan memaksa Anak Korban DK untuk membuka celana Anak Korban DK karena takut Anak Korban DK hanya diam saja. Lalu Opa menidurkan Anak Korban DK diatas tempat tidur/ bilik bambu yang ada didalam pondok kebun milik Opa sambil menindih Anak Korban DK dari atas kemudian Opa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kamaluan Anak Korban DK secara berulang-ulang sehingga kemaluan

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban DK sakit, dimana pada saat kemaluan Opa dicabut dan mengeluarkan sperma ditanah;

- Bahwa kejadian yang kedua Opa lakukan dengan cara Opa memegang tangan kanan Anak Korban DK dan mengarahkan untuk memegang kemaluannya dan setelah kemaluannya tegang Opa kemudian membuka celana Anak Korban DK begitupun juga celana Opa dan selanjutnya menidurkan Anak Korban DK ditanah dan menindih badan Anak Korban DK dari atas kemudian memasukkan kemaluan Opa kedalam kemaluan Anak Korban DK secara berulang-berulang sampai akhirnya Opa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma ditanah;
- Bahwa menurut Anak Korban DK, Opa ada mengancam dirinya apabila Anak Korban DK tidak mau nanti Anak Korban DK akan ditampar dan dipukul;
- Bahwa Saksi sangat kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah orang tua dikampung, bahkan sejak Saksi masih kecil sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban DK tidak menceritakan langsung kejadian tersebut karena ia takut saksi dan suami marah dan Anak Korban DK juga takut akan dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sering memberikan Anak Korban DK gula-gula, selain itu Anak Korban DK juga pernah diberikan uang sejumlah Rp.5.000,- dan Rp.2.000,- ketika anak saya hendak pergi kesekolah, akan tetapi Saksi tidak pernah curiga karena;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa juga ada pernah melakukan percabulan terhadap anak-anak lain selain saksi korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi sebagai ibu kandung merasa curiga dengan tingkah laku Anak Korban DK sejak malam sampai keesokan harinya, Saksi melihat Anak Korban DK tidak seperti biasanya yang periang;
- Bahwa pernah pada siang hari sepulang sekolah Saksi menanyakan kenapa Anak Korban DK tidak bermain dan hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam dirumah, lalu Anak Korban DK menjawab bahwa ia sakit dan mau demam, akan tetapi ada rasa curiga dihati Saksi dan setelah Saksi desak dan terus bertanya akhirnya Anak Korban DK menceritakan semuanya kepada Saksi;

- Bahwa keadaan Anak Korban DK sekarang mengalami trauma yang cukup berat, Anak Korban DK sering ketakutan bila ketemu terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi melaporkan terlebih dahulu pada Bapak ketua RT.12 setempat, setelah itu kemudian Bapak ketua RT bersama dengan Saksi melaporkan pada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi DEFRIANTI DJAMI GA**, dibacakan di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai kakek, sedangkan Anak Korban DK sebagai tetangga saksi;
- Bahwa pada sekitar jam 18.00 wita, saat itu Saksi ada sedang ambil air disumur belakang rumahnya Anak Korban DK, saat itu Saksi melihat Anak Korban DK dan saudara LAMBERTUS DJAMI GA (terdakwa) dan kakeknya Anak Korban DK ada disumur;
- Bahwa saat itu saudara LAMBERTUS DJAMI GA (terdakwa) ada minta daun tuak untuk rokok di kakeknya Anak Korban DK;
- Bahwa karena saat itu tempat air Saksi sudah penuh, sehingga Saksi angkat air pulang;
- Bahwa saat kembali balik mau angkat airdisumur tersebut sudah tidak ada orang lagi;
- Bahwa tidak lama kemudian ibunya Anak Korban DK yang bernama YULIANA DARA PAU ada tanya Saksi, "Ada lihat DESRI ko?", Saksi jawab tadi disini, saya dengar saudara

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMBERTUS DJAMI GA (terdakwa) ada minta daun tuak dikakeknya Anak Korban DK;

- Bahwa setelah itu saksi langsung pulang kerumah, dan YULIANA DARA PAU masih mencari Anak Korban DK;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA telah diperiksa di Pengadilan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA telah menyetubuhi Anak Korban DK sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekitar pukul 16.00 wita di kebun dalam pondok yang beralamat di RT.012, RW.006, Desa Raeloro, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua. sedangkan kejadian yang kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 sekitar pukul 19.00 wita dipinggir pagar jalan menuju kesumur belakang rumah saksi korban yang beralamat di RT.012,RW.,006, Desa Raeloro, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raiju ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang membersihkan kebun dan melihat Anak Korban DK sedang berjalan menuju kerumah temannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban DK untuk memberikan gula-gula, setelah itu Terdakwa meminta tolong Anak Korban DK untuk membersihkan kebun dan mengambil sapu didalam pondok Terdakwa;
- Bahwa ketika Anak Korban DK ada didalam pondok untuk mencari-cari sapu Terdakwa juga ikut masuk kedalam pondok dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban DK untuk memegang kemaluannya dan kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban DK;
- Bahwa kejadian yang kedua pada saat itu Terdakwa datang kerumah Anak Korban DK mencari daun tuak untuk digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas rokok, ketika itu Terdakwa melihat Anak Korban DK hendak mandi di sumur dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban DK, "Ina duluan sudah mandi di sumur";

- Bahwa setelah Anak Korban DK menuju sumur lalu Terdakwa mengikuti Anak Korban DK dari belakang, kemudian menarik Anak Korban DK dan memeluk dibahu kemudian mengajak kedekat pagar ditepi jalan menuju kerumahnya lalu Terdakwa menyertubuhi Anak Korban DK;
- Bahwa pada kejadian yang pertama Terdakwa lakukan dengan cara memaksa Anak Korban DK untuk membuka celananya. Lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban DK diatas tempat tidur/ bilik bambu yang ada didalam pondok kebun milik Terdakwa sambil menindih Anak Korban DK dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan saya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban DK dan Terdakwa cabut lalu Terdakwa mengeluarkan sperma ditanah;
- Bahwa untuk kejadian yang kedua Terdakwa lakukan dengan cara memegang tangan kanan Anak Korban DK dan mengarahkan untuk memegang kemaluan Terdakwa dan setelah kemaluannya tegang kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban DK dan celana Terdakwa, selanjutnya menidurkan Anak Korban DK ditanah dan menindih badan Anak Korban DK dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban DK secara berulang-berulang sampai akhirnya Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma ditanah;
- Bahwa terdakwa pernah bilang kepada Anak Korban DK, "Jangan bilang siapa-siapa nanti mamamu marah!";
- Bahwa Terdakwa sering memberikan Anak Korban DK gula-gula dan juga pernah diberikan uang sejumlah Rp.5.000,- dan Rp.2.000,- ketika Anak Korban DK hendak pergi kesekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan percabulan terhadap anak-anak lain selain Anak Korban DK;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Surat *visum et repertum* Nomor Ver:440.449/2176/PS/XII/2015, tanggal 28 Nopember 2015 a.n Desriana Klau, yang dibuat oleh dr.Alfonso Anggriawan, dokter umum pada Puskesmas Seba, Kec. Sabu Barat,Kab. Sabu Raijua dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik:

- Tekanan darah sembilan puluh per enam puluh milimeter air raksa, denyut nadi sembilan puluh kali permenit,pernapasan dua puluh kali permenit;

Pemeriksaan anus dan kelamin

- Bagian luar kelamin: tidak ada tampak adanya luka;
- Bagian dalam kelamin: tampak adanya robekan selaput dara pada arah pukul delapan hingga sebelas, tampak kemerahan pada sekitar daerah robekan, tidak tampak adanya sperma atau rambut dibagian dalam kelamin;
- Anus: tidak tampak adanya luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA bertempat Desa Raeloro, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua telah menyetubuhi Anak Korban DK sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekitar pukul 16.00 wita di kebun dalam pondok dan pada hari jumat tanggal 27 November 2015 sekitar pukul 19.00 wita dipinggir pagar jalan menuju kesumur belakang rumah korban;
2. Bahwa pada kejadian pertama, saat itu Terdakwa sedang membersihkan kebun dan melihat Anak Korban DK sedang berjalan menuju kerumah temannya, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban DK untuk memberikan gula-gula, setelah itu Terdakwa meminta tolong Anak Korban DK untuk membersihkan kebun dan mengambil sapu didalam pondok Terdakwa, ketika Anak Korban DK ada didalam pondok untuk mencari-cari sapu Terdakwa juga ikut masuk kedalam pondok dan kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Anak Korban DK untuk memegang kemaluannya dan kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban DK;

3. Bahwa kejadian yang kedua pada saat itu Terdakwa datang kerumah Anak Korban DK mencari daun tuak untuk digunakan kertas rokok, ketika itu Terdakwa melihat Anak Korban DK hendak mandi di sumur dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban DK, "Ina duluan sudah mandi disumur", setelah Anak Korban DK menuju sumur lalu Terdakwa mengikuti Anak Korban DK dari belakang, kemudian menarik Anak Korban DK dan memeluk dibahu kemudian mengajak kedekat pagar ditepi jalan menuju kerumahnya lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban DK;
4. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara memaksa Anak Korban DK untuk membuka celananya, lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban DK diatas tempat tidur/bilik bambu yang ada didalam pondok kebun milik Terdakwa sambil menindih Anak Korban DK dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan saya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban DK dan Terdakwa cabut lalu Terdakwa mengeluarkan sperma ditanah;
5. Bahwa untuk kejadian yang kedua Terdakwa lakukan dengan cara memegang tangan kanan Anak Korban DK dan mengarahkan untuk memegang kemaluan Terdakwa dan setelah kemaluannya tegang kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban DK dan celana Terdakwa, selanjutnya menidurkan Anak Korban DK ditanah dan menindih badan Anak Korban DK dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban DK secara berulang-ulang lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma ditanah;
6. Bahwa terdakwa pernah bilang kepada Anak Korban DK, "Jangan bilang siapa-siapa nanti Opa pukul lu!", Terdakwa juga sering memberikan Anak Korban DK gula-gula dan juga pernah diberikan uang sejumlah Rp.5.000,- dan Rp.2.000,- ketika Anak Korban DK hendak pergi kesekolah;
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan percabulan terhadap anak-anak lain selain Anak Korban DK;
8. Bahwa menurut *visum et repertum* Nomor Ver: 440.449/2176/PS/XII/2015, tanggal 28 Nopember 2015 a.n Desriana Klau, yang dibuat oleh dr. Alfonso

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggriawan, dokter umum pada Puskesmas Seba, Kec. Sabu Barat, Kab.

Sabu Raijua dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik:

- Tekanan darah sembilan puluh/enam puluh milimeter air raksa, denyut nadi sembilan puluh kali/menit, pernapasan dua puluh kali/menit;

Pemeriksaan anus dan kelamin

- Bagian luar kelamin: tidak ada tampak adanya luka;
- Bagian dalam kelamin: tampak adanya robekan selaput dara pada arah pukul delapan hingga sebelas, tampak kemerahan pada sekitar daerah robekan, tidak tampak adanya sperma atau rambut dibagian dalam kelamin;
- Anus: tidak tampak adanya luka;

9. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Dasar (SD) pada SD Negeri 3 Seba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua menerangkan bahwa Anak Perempuan dengan inisial DKNomor Induk 1728 adalah dilahirkan di Eikepaka tanggal 08 Desember 2006 sehingga pada saat kejadian baru berumur 9 (sembilan) tahun;
10. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama: Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Kedua: Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada Dakwaan kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk Melakukan Persetubuhan dengannya atau Orang Lain;
3. Sebagai Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa 'setiap orang' adalah siapa saja subjek hukum, baik perorangan maupun korporasi yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU Pidana atau yang secara adekuat menyebabkan timbulnya keadaan yang dilarang oleh UU. Selain itu bahwa yang bersangkutan harus mampu secara hukum bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan kesalahannya didepan hukum. Tidak ada suatu alasan, baik pembenar maupun pemaaf yang ada pada diri yang bersangkutan pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menyebutkan bahwa Terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA bertempat Desa Raeloro, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua telah menyetubuhi Anak Korban DK sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekitar pukul 16.00 wita di kebun dalam pondok dan pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 sekitar pukul 19.00 wita dipinggir pagar jalan menuju kesumur belakang rumah korban. Terdakwa tersebut adalah sorang laki-laki dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum. Juga selama pemeriksaan berlangsung tiada ditemukan pada dirinya suatu alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'setiap orang' ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk Melakukan Persetubuhan dengannya atau orang Lain;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan *Von Hippel*, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari *Frank*, yang menurut *Prof. Moelyatno, S.H.* berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari *Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86*);

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*). Menurut PAF Lamintang, unsur dengan sengaja harus diartikan secara luas, yakni tidak semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kepastian) dan sebagai *opzet bij mogelijheidsbewustzijn* (sengaja sebagai kemungkinan). Sedangkan “membujuk” adalah dengan menggunakan kata-kata ajakan atau rayuan agar seseorang berbuat berbuat sesuai dengan keinginan pelaku, baik dengan suatu pemberian atau suatu janji;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'anak' menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan 'persetubuhan' adalah hubungan layaknya suami istri dimana alat kelamin seorang laki-laki masuk ke dalam alat kelamin seorang perempuan hingga mengeluarkan cairan sperma. Sesuai dengan Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912 bahwa yang dimaksud bersetubuh adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota tubuh perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA bertempat Desa Raeloro, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua telah menyetubuhi Anak Korban DK sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekitar pukul 16.00 wita di kebun dalam pondok dan pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 sekitar pukul 19.00 wita dipinggir pagar jalan menuju kesumur belakang rumah korban. Bahwa pada kejadian pertama, saat itu Terdakwa sedang membersihkan kebun dan melihat Anak Korban DK sedang berjalan menuju kerumah temannya, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban DK untuk memberikan gula-gula, setelah itu Terdakwa meminta tolong Anak Korban DK untuk membersihkan kebun dan mengambil sapu didalam pondok Terdakwa, ketika Anak Korban DK ada didalam pondok untuk mencari-cari sapu Terdakwa juga ikut masuk kedalam pondok dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban DK untuk memegang kemaluannya dan kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban DK. Bahwa kejadian yang kedua pada saat itu Terdakwa datang kerumah Anak Korban DK mencari daun tuak untuk digunakan kertas rokok, ketika itu Terdakwa melihat Anak Korban DK hendak mandi di sumur dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban DK, "Ina duluan sudah mandi disumur", setelah Anak Korban DK menuju sumur lalu Terdakwa mengikuti Anak Korban DK dari belakang, kemudian menarik Anak Korban DK dan memeluk dibahu kemudian mengajak kedekat pagar ditepi jalan menuju kerumahnya lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban DK. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara memaksa Anak Korban DK untuk membuka celananya, lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban DK diatas tempat tidur/bilik bambu yang ada didalam pondok kebun milik Terdakwa sambil menindih Anak Korban DK dari atas kemudian

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menusukkan kemaluan saya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban DK dan Terdakwa cabut lalu Terdakwa mengeluarkan sperma ditanah. Bahwa untuk kejadian yang kedua Terdakwa lakukan dengan cara memegang tangan kanan Anak Korban DK dan mengarahkan untuk memegang kemaluan Terdakwa dan setelah kemaluannya tegang kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban DK dan celana Terdakwa, selanjutnya menidurkan Anak Korban DK ditanah dan menindih badan Anak Korban DK dari atas kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban DK secara berulang-berulang sampai Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma ditanah. Bahwa terdakwa pernah bilang kepada Anak Korban DK, "*Jangan bilang siapa-siapa nanti Opa pukul lu!*", Terdakwa juga sering memberikan Anak Korban DK gula-gula dan uang sejumlah Rp.5.000,- dan Rp.2.000,- ketika Anak Korban DK hendak pergi ke sekolah;

Menimbang, bahwa menurut *visum et repertum* Nomor Ver: 440.449/2176/PS/XII/2015, tanggal 28 Nopember 2015 a.n Desriana Klau, yang dibuat oleh dr. Alfonso Anggriawan, dokter umum pada Puskesmas Seba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik:

- Tekanan darah sembilan puluh/enam puluh milimeter air raksa, denyut nadi sembilan puluh kali/menit, pernapasan dua puluh kali/menit;

Pemeriksaan anus dan kelamin

- Bagian luar kelamin: tidak ada tampak adanya luka;
- Bagian dalam kelamin: tampak adanya robekan selaput dara pada arah pukul delapan hingga sebelas, tampak kemerahan pada sekitar daerah robekan, tidak tampak adanya sperma atau rambut dibagian dalam kelamin;
- Anus: tidak tampak adanya luka;

Menimbang, bahwa Anak Korban DK berdasarkan Surat Laporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Dasar (SD) pada SD Negeri 3 Seba, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua menerangkan bahwa Anak Perempuan dengan inisial DK Nomor Induk 1728 adalah dilahirkan di Eikepaka tanggal 08 Desember 2006 sehingga pada saat kejadian baru berumur 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa menurut Majelis unsur "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Anak untuk Melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetubuhan dengannya atau Orang Lain” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Sebagai Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum di-*juncto*-kan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah “adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan”. Ketentuan ini sebenarnya hanya mengatur mengenai tata cara penjatuhan pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga merupakan suatu perbuatan berlanjut, yaitu dengan satu pidana pokok saja pada pasal yang paling berat ancaman pidananya apabila jenis dan ancaman pidananya berbeda-beda;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberlakukannya ketentuan Pasal ini pada diri terdakwa harus dibuktikan adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA bertempat Desa Raeloro, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua telah menyetubuhi Anak Korban DK sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekitar pukul 16.00 wita di kebun dalam pondok dan pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 sekitar pukul 19.00 wita dipinggir pagar jalan menuju kesumur belakang rumah korban. Bahwa pada kejadian pertama, saat itu Terdakwa sedang membersihkan kebun dan melihat Anak Korban DK sedang berjalan menuju kerumah temannya, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban DK untuk memberikan gula-gula, setelah itu Terdakwa meminta tolong Anak Korban DK untuk membersihkan kebun dan mengambil sapu didalam pondok Terdakwa, ketika Anak Korban DK ada didalam pondok untuk mencari-cari sapu Terdakwa juga ikut masuk kedalam pondok dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban DK untuk memegang kemaluannya dan kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban DK. Bahwa kejadian yang kedua pada saat itu Terdakwa datang kerumah Anak Korban DK mencari daun tuak untuk digunakan kertas rokok, ketika itu Terdakwa melihat Anak Korban DK hendak mandi di sumur

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban DK, "Ina duluan sudah mandi disumur", setelah Anak Korban DK menuju sumur lalu Terdakwa mengikuti Anak Korban DK dari belakang, kemudian menarik Anak Korban DK dan memeluk dibahu kemudian mengajak kedekat pagar ditepi jalan menuju kerumahnya lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban DK;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Sebagai Perbuatan Berlanjut*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang cukup dan memberikan keyakinan pada Majelis akan kesalahan Terdakwa maka perbuatan terdakwa harus dinyatakan sebagai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Memaksa Bersetubuh dengan Anak Secara Berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dan oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tiada satupun alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawab pidana, baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhkan pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai jenis pemidanaan yang nantinya dijatuhkan pada diri Terdakwa (*strafshort*), namun berbeda pendapat mengenai lamanya pidana dan besarnya denda yang akan dijatuhkan (*strafmaat*) karena adanya pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma fisik maupun psikis yang berat bagi Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dalam persidangan;
- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara yang bersangkutan, Terdakwa pernah mengalami upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan, maka lamanya waktu Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, dalam Pasal yang bersangkutan menentukan pula adanya pidana denda sebagai komulasi dari pidana penjara tersebut. Karenanya terhadap Terdakwa dijatuhkan pula pidana denda yang apabila tidak dibayarkan olehnya maka diganti dengan pidana kurungan pengganti sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa status penahanan yang tengah dijalani Terdakwa telah sesuai dengan prosedur dan persyaratannya dan lamanya pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penahanan serta tidak adanya suatu alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan tersebut setelah Putusan ini diucapkan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tipu muslihat membujuk anak untuk bersetubuh secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa LAMBERTUS DJAMI GA Alias OPA Alias MAHARI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan dikurangkan sepenuhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan pidana denda tersebut apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa Lambertus Djami Ga.

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam warna crem.

Dikembalikan kepada saksi Desriana Klau.

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016, oleh kami, Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Sholeh, S.H., M.H. dan Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Ismail, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh I Dewa Gede Semara Putra, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Mohamad Sholeh, S.H., M.H.

Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dian Ismail, S.H.

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)